



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 158/463/2024
TENTANG
TIM PENGGERAK SUMBER DAYA MANUSIA
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa pengarusutamaan gender merupakan suatu strategi dalam mengimplementasikan isu gender kedalam perencanaan penganggaran dan pelaksanaan serta pemantauan untuk memperkecil kesenjangan gender diberbagai bidang pembangunan seperti bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, hukum dan sosial budaya, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penggerak Sumber Daya Manusia Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENGGERAK SUMBER DAYA MANUSIA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER TAHUN 2024.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- KESATU : Dalam Keputusan ini dimaksud dengan:
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DP3AKB.
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Bappeda.
 3. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPKPD.
 4. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Asisten II.
 5. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD.
 6. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid.
 7. Kepala Subbidang yang selanjutnya disebut Kasubid.
- KEDUA : Susunan Organisasi Tim Penggerak Sumber Daya Manusia Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penggerak Sumber Daya Manusia Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Tahun 2024 mempunyai tugas membantu perangkat daerah dalam melakukan analisa gender terhadap program/kegiatan pembangunan yang direncanakan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, rincian pejabat fungsional/pejabat pelaksana yang menjadi anggota pelaksana Tim Penggerak Sumber Daya Manusia Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Tahun 2024 ditetapkan oleh kepala perangkat daerah terkait dan Tim Penggerak Sumber Daya Manusia Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Tahun 2024 wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Penjabat Wali Kota.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 7 Mei 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

{ttd}

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 158/463/2024
TENTANG
TIM PENGGERAK SUMBER DAYA
MANUSIA PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF
GENDER KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENGGERAK SUMBER DAYA MANUSIA
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER TAHUN 2024

No	Nama/Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim
A.	PEMBINA	
	Penjabat Wali Kota Pariaman	Pembina
B.	PELAKSANA	
1.	Kepala Bappeda	Ketua
2.	Asisten II	Wakil Ketua I
3.	Inspektur Pemerintah Kota Pariaman	Wakil Ketua II
4.	Kepala BPKPB	Wakil Ketua III
5.	Kepala DP3AKB	Sekretaris
6.	Inspektur Pembantu III Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
7.	Sekretaris DP3AKB	Anggota
8.	P2UPD Inspektorat Kota Pariaman	Anggota
9.	Pejabat Pelaksana Inspektorat Kota Pariaman	Anggota
10.	Kabid Pemerintahan, Sosial, dan Budaya Bappeda	Anggota
11.	Analisis Kebijakan Bappeda	Anggota
12.	Kabid Anggaran BPKPD.	Anggota
13.	Kasubid Penyusunan Anggaran BPKPD	Anggota
14.	Pejabat Pelaksana BPKPD	Anggota
15.	Kabid Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak DP3AKB	Anggota
16.	Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana DP3AKB	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA